



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1741/PID/B/2008/PN.JKT.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama Lengkap : **UCI.**
Tempat lahir : Jakarta,
Umur atau tgl lahir : 25 tahun / 20 September 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Kadubatara Rt. 003/04 Desa Kramatjaya, Kec. Gunung Kencana, Kab. Rangkasbitung, Banten.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD.

II. Nama Lengkap : **SUKRIYA als SURYA**
Tempat lahir : Cigintung, Banten.
Umur atau tgl lahir : 28 tahun / 25 Agustus 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Penggelangan Rt. 02/03 Kel. Karoya, Kec. Cirinten, Kab. Lebak.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 13-06-2008 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENUNTUT

- Menyatakan bahwa Terdakwa : **I. UCI dan terdakwa II. SUKRIYA als SURYA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yaitu telah melakukan beberapa perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan yaitu mengambil suatu barang , yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain , dengan maksud



untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan dengan bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. UCI dan terdakwa II. SUKRIYA als SURYA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
- Menyatakan barang bukti berupa :
- *1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Tahun 2005 warna biru No. Pol B 6620 PEU dikembalikan kepada saksi AGUS MULYADI.;*
- *1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna biru No. Pol B 6563 THE dikembalikan kepada saksi CECEP PATHUROHMAN.;*
- *1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2007 warna hitam No. Pol B 6700 TOB berikut 1 (satu) lembar STNKnya dikembalikan kepada saksi JOKO SUPRIYANTO.;*
- 1 (satu) buah tas plastik kresek warna hitam, 2 buah kunci letter T, 1 (satu) buah gantungan ID Card bertuliskan Bank BRI Thomas & Uber Cup 2008, gantungan ID card bertuliskan Metro Jaya dan ID Card bertuliskan Peduli Generasi Muda No. 000780, 1 (satu) buah helm warna hitam merk VOG, 1 (satu) buah gantungan ID Card bertuliskan reuni Akbar 100 tahun Boedoe Cus 46 berikut dengan anak kunci pengaman, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah baju lengan pendek warna putih.;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain an. TEGUH ARIFianto als JAWA.;

- Menghukum pula Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, karenanya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya. ;

Telah mendengar Tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan selanjutnya Tanggapan (Duplik) dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara Terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas Dakwaan sebagai berikut :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan, maka di persidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi-saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agamanya, yaitu :

1. **CECEP FATUROHMAN**, Cirebon 04 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Polri, Kewargangeraan Indonesia, Alamat : sat IV Resmob Dit. Reskrimum Polda Metro Jaya, atau tempat tinggal Pulo nangka barat II Rt, 009/16 Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur.;
- 1 **AGUS HANDOKO**.; tempat / tgl lahir : jakarta, 18 Juli 1973, Jenis kelamin laki-laki, Agama : Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan POLRI, alamat : Villa Mutiara Cinere Blok G1 No. 25 Grogol, Depok atau Unit Sat IV Resmob Dit Reskrimum Polda Metro Jaya, Jl. Jend. Sudirman No. 55, Jakarta Selatan.;
- 2 **SUHANDI** tempat / tgl lahir : Jakarta, 23 Agustus 1962, Jenis kelamin laki-laki, Agama : Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan POLRI, alamat : Jl. Cempaka I No. 71 Rt. 004/09, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan atau Sat IV Resmob DitReskrimum Polda metro jaya, Jl. Jend. Sudirman No. 55, Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dan sesuai dengan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) pada tingkat penyidikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan tunggal, maka Majelis mempertimbangkan mengenai Dakwaan tunggal, yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 barang siapa ;
- 2 telah melakukan beberapa perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan.;
- 3 Mengambil suatu barang.;
- 4 yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki.;
- 5 dengan melawan hukum.;
- 6 yang dilakukan dengan bersekutu.;
- 7 yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi dengan dihadapkannya Terdakwa bernama **UCI dan SUKRIYA als SURYA** ke persidangan, yang kebenaran identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan diakui, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar semua keterangan didalam BAP yang diberikan didepan penyidik.;
- Bahwa ia terdakwa UCI dan SUKRIYA als SURYA bersama-sama dengan TEGUH ARIFianto als JAWA (berkas terpisah) melakukan perbuatannya pada hari Kamis tgl 12 Juni 2008 sekitar jam 07.30 Wb Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru tahun 20007 No.Pd B-65BTHE milik CECEP PATHUROKHMAn yang sedang diparkir didepan kantor Sat IV resmob Polda Metro Jaya dengan menggunakan kunci letter T yang kemudian ketika sedang memarkir didepan Kantin Pujasera Polda Metro Jaya dilakukan penangkapan.;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa bersama-sama dengan TEGUH ARIFianto als JAWA pada hari Kamis tgl 22 Mei 2008 sekitar jam 16.20 Wib mengambil 1 Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam th 2007 No. Pol B 6325 TLN milik SANGA BUANA yang diparkir dikantor Dit.Samapta Polda Metro Jaya dengan menggunakan kunci letter T dimana peran TEGUH ARIFianto als JAWA sebagai orang yang mengambil , UCI sebagai orang yang mengawasi lingkungan sekitar sekaligus menyiapkan kunci letter T sedangkan SUKRIYA als SURYA bertugas menjual sepeda motor yang diambil kemudian motor dijual SUKRIYA kepada HENDI di Rangkas Bitung Banten seharga Rp. 2.200.000,-
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2008sekitar jam 11.00 wib telah mengambil sepeda motor Yamaha Juprer Z wam biru th 2008 Pd B-6052-CKR milik CHANDRA SIHOTANGG yang dikantin Pujasera Polda Metro Jaya Terdakwa bersama-sama dengan UCI dan SUKRIYA als SURYA dimana peran TEGUH ARIFianto als JAWA selaku orang yang mengambil motor , UCI bertugas mengawasi lingkungan sekitar sekaligus menyiapkan kunci letter T dan peran SUKRIYA als SURYA bertugas menjual sepeda motor yang kemudian oleh SUKRiYA dijual kepada ke Rangkas bitung Banten seharga Rp2200 000,-
- Bahwa pada hari senin tgl 02 Juni 2008 sekitar jam 16.00 Wib Para Terdakwa bersama-sama dengan TEGUH ARIFianto als JAWA telah mengambil 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru th 2005 No. pol B 6620 PEU milik saksi AGUS MULYADI yang sedang diparkir didepan Dokes Polda Metro jaya dengan menggunakan kunci letter T dimana peran TEGUH ARIFianto als JAWA selaku orang yang mengambil motor , UCI bertugas melihat situasi dan menyiapkan kunci letter T sedangkan SUKRIYA bertugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sepeda motor yang kemudian oleh SURYA dijual kepada ENKGUS di Pondok Ranji Tangerang seharga Rp. 2.200.000,-

- Bahwa pada hari Kamis tgl 05 juni 2008 sekitar jam 7.30 Wib Para terdakwa bersama-sama dengan TEGUH ARIFianto als JAWA telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah No. Pol B 6803 NPN milik ZULKARNAIN yang sedang diparkir didepan kantin Pujasera Polda Metro Jaya dengan menggunakan kunci letter T dimana peran terdakwa selaku orang yang mengambil sepeda motor, SUKRIYA als SURYA bertugas mengawasi lingkungan sekitar dan menyiapkan kunci letter T adalah UCI dimana UCI menunggu di stasiun kereta api Pondok Ranji Bintaro Tangerang kemudian SUKRIYA als SURYA bertugas menjual motor yang diambil tersebut kepada ENKGUS di Pondok Ranji Tangerang seharga Rp. 2.200.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut di atas, dengan demikian terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis bahwa Terdakwa tersebut bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karena itu Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan perlu dipertimbangkan hal-hal dan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan itu sendiri.;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya dalam Amar Putusan di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, selain Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP juga ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Terdakwa : **I. UCI dan terdakwa II. SUKRIYA als SURYA** dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ***Pencurian dalam keadaan Memberatkan Secara berlanjut.***;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan .;
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - ***1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Tahun 2005 warna biru No. Pol B 6620 PEU dikembalikan kepada saksi AGUS MULYADI.***;
 - ***1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna biru No. Pol B 6563 THE dikembalikan kepada saksi CECEP PATHUROHMAN.***;
 - ***1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2007 warna hitam No. Pol B 6700 TOB berikut 1 (satu) lembar STNKnya dikembalikan kepada saksi JOKO SUPRIYANTO .;***
 - 1 (satu) buah tas plastik kresek warna hitam , 2 buah kunci letter T, 1 (satu) buah gantungan ID Card bertuliskan Bank BRI Thomas & Uber Cup 2008, gantungan ID card bertuliskan Metro Jaya dan ID Card bertuliskan Peduli Generasi Muda No. 000780 , 1 (satu) buah helm warna hitam merk VOG, 1 (satu) buah gantungan ID Card bertuliskan reuni Akbar 100 tahun Boedoet Cus 46 berikut dengan anak kunci pengaman , 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah baju lengan pendek warna putih .;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain an. TEGUH ARIFianto als JAWA.;

- Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : RABU, tanggal : 03 Desember 2008, yang terdiri dari : **ARTHA THERESIA, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **HASWANDI, SH, M.Hum.** dan **AHMAD SHALIHIN, SH, MH.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang

terbuka untuk....

terbuka untuk umum pada *hari itu juga* oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh : **TITIN HU, SH**, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HASWANDI, SH, M.Hum

ARTHA THERESIA.

SH, MH

AHMAD SHALIHIN, SH, MH

Panitera Pengganti,

A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)